

**PANDUAN
DOKTER PENANGGUNGJAWAB
PELAYANAN (DPJP)**



**Rumah Sakit Permata
Gunung Putri**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmatnya Panduan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) selesai disusun sebagai acuan persiapan akreditasi rumah sakit tahun 2025.

Rumah Sakit sebagai institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian dan kecacatan dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus meminimalkan risiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung sehingga terlaksananya pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien diperlukan komitmen dan tanggung jawab dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit.

Salah satu pemberi elemen dalam pemberi asuhan kepada pasien (*patient care*) adalah asuhan medis. Asuhan medis diberikan oleh dokter yang dalam standar keselamatan pasien disebut DPJP (Dokter Penanggung jawab pelayanan). Buku ini bertujuan untuk memudahkan rumah sakit dalam penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam rangka memenuhi standar akreditasi rumah sakit tahun 2025.

Bogor, 10 Maret 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DIREKTUR	iii
BAB I DEFINISI	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
BAB III TATALAKSANA	3
BAB IV DOKUMENTASI	7
BAB V PENUTUP	8



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PERMATA GUNUNG PUTRI
NOMOR : 053/PERDIR/RSPGP/III/2025**

TENTANG

**PANDUAN DOKTER PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN (DPJP)
RUMAH SAKIT PERMATA GUNUNG PUTRI**

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PERMATA GUNUNG PUTRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan efektivitas dan petunjuk pelayanan di rumah sakit, maka perlu dibuatkan Pemberlakuan Pedoman Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP);
b. Bahwa agar pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan panduan pelaksanaan;
c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi Rumah Sakit
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Direktur PT. Permata Hospital Gunung Putri Nomor 002/SK/Int/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Rumah Sakit Permata Gunung Putri
2. Surat Keputusan Direktur PT. Permata Hospital Gunung Putri Nomor Nomor: SK/001/I/PHG/2025 tanggal 01 Januari 2025 Tentang Pengangkatan dr. Ahmad Jamaluddin, M. Kes sebagai Direktur Utama RS Permata Gunung Putri



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PERMATA GUNUNG PUTRI TENTANG DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RUMAH SAKIT PERMATA GUNUNG PUTRI
- Pertama : Pemberlakuan Panduan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di Rumah Sakit Permata Gunung Putri sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 10 Maret 2025

↳ Direktur Utama



Rumah Sakit
Permata Gunung Putri

dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes

BAB I

DEFINISI

DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) adalah seorang dokter yang memberikan asuhan medis lengkap kepada seorang pasien dengan satu patologi / penyakit sesuai dengan kewenangan klinis yang diberikan rumah sakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. DPJP adalah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Asuhan pasien diberikan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional.

Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) berperan sebagai ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (*clinical leader*). DPJP bertanggung jawab mengelola pasien sesuai dengan kewenangan klinis yang dimilikinya untuk mengatur kesinambungan asuhan selama pasien berada di rumah sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi emergensi, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU, HCU, NICU, PICU dan Hemodialisis).

BAB III

TATALAKSANA

1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP.
2. Asuhan medis diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter dengan pasien (UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 39).
3. DPJP Mengelola asuhan medis perawatan pasien secara mandiri yang mengacu pada standar pelayanan medis di rumah sakit secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi, tindak lanjut sampai rehabilitasi.
4. DPJP melakukan konsultasi dengan disiplin ilmu lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama.
5. Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang membuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi dan lainlainnya.
6. Memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden.
7. Memberikan pendidikan / edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap dokter dan rumah sakit yang dicatat dalam berkas rekam medis.
8. Menyeleksi dan mengefisienkan pengobatan yang diberikan,
9. Di unit Gawat Darurat, dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya saat dikonsul / rujuk di tempat (*on site*) atau lisan ke dokter spesialis, dan dokter spesialis tersebut memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tersebut telah menjadi DPJP pasien yang bersangkutan, sehingga DPJP berganti. Penunjukan DPJP disesuaikan dengan jadwal jaga DPJP. Apabila DPJP yang berjaga tidak dapat dihubungi sebanyak 3 kali maka dapat dialihkan ke dokter lain dalam KSM yang sama.
10. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Ke semua DPJP tersebut

bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan "bekerja sendiri-sendiri").

11. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien tersebut (sebagai "Kapten Tim"), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif - terpadu - efektif, keselamatan pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme dengan mendorong penyesuaian pendapat (adjustment) antar anggota, mengarahkan agar tindakan masing – masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi), dan juga mencegah duplikasi.
12. Tim membuat keputusan melalui DPJP Utama, termasuk keinginan DPJP mengkonsultasikan ke dokter spesialis lain agar dikoordinasikan melalui DPJP Utama. Kepatuhan DPJP terhadap jadwal kegiatan dan ketepatan waktu misalnya mengenai kehadiran atau menjanjikan waktu kehadiran, adalah sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pasien serta untuk kepentingan koordinasi sehari-hari.
13. Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan / keluarga, dan pasien dan / keluarga dapat menyetujuinya ataupun sebaliknya. Rumah sakit berwenang mengubah DPJP bila terjadi pelanggaran prosedur.
14. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya.
15. Di unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensivis. Koordinasi dan tingkatan keikut-sertaan para DPJP terkait, tergantung kepada sistem yang ditetapkan misalnya sistem terbuka / tertutup / semi terbuka. Bila rumah sakit memakai sistem terbuka, gunakan kriteria DPJP Utama tersebut di atas.
16. Di kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi tersebut.
17. Pada keadaan khusus misalnya DPJP melakukan konsultasi saat pasien sedang dioperasi, jika dokter yang dirujuk tersebut melakukan tindakan atau memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tersebut.
18. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh dokter lain (misalnya dokter ruangan, residen) maka DPJP yang bersangkutan harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf / tandatangan pada setiap catatan kegiatan di rekam medis.

19. Asuhan pasien dilaksanakan oleh para profesional pemberi asuhan yang bekerja secara tim (Tim Interdisiplin) sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (*Patient Centered Care*), DPJP sebagai ketua tim (*Team Leader*) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pulang (*discharge plan*) yang dapat dilakukan pada awal masuk rawat inap atau pada akhir rawat inap.
20. DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi / informasi kepada pasien dan keluarganya. Gunakan dan kembangkan teknik komunikasi yang berempati. Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (*Patient Centered Care*), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006).
21. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf/tandatangan. Pendokumentasian tersebut dilakukan antara lain di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi/CPPT (*Integrated Note*), *Informed Consent*, form asesmen pra anestesi/sedasi, instruksi pasca bedah, form edukasi/informasi ke pasien dan sebagainya. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis/departemen.
22. Resume Medis adalah tanggung jawab DPJP. Bila dirawat Bersama oleh beberapa DPJP maka resume yang merupakan rangkuman dan kompilasi dari resume setiap DPJP, menjadi tanggung jawab DPJP Utama.
23. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para professional pemberi asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayan Pasien (*Hospital Case Manager*), sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien (dari KARS, edisi | 2013), agar terjaga kontinuitas pelayanan.
24. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan (kumulatif, bila lebih dari satu) tentang DPJP, dalam bentuk satu formular yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan/penambahan/pengurangan/penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar,

tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir.

25. Keterkaitan DPJP dengan Alur Perjalanan Klinis/*Clinical Pathway*, setiap DPJP bertanggung jawab mengupayakan proses asuhan pasien (baik asuhan medis maupun asuhan keperawatan atau asuhan lainnya) yang diberikan kepada pasien patuh pada Alur Perjalanan Klinis/*Clinical Pathway* yang telah ditetapkan oleh RS. Tingkat kepatuhan pada Alur Perjalanan Klinis/*Clinical Pathway* ini akan menjadi obyek Audit Klinis dan Audit Medis.

BAB IV

DOKUMENTASI

1. DPJP yang menangani pasien atau yang memberikan pelayanan pasien harus mencatat semua data ke rekam medis pasien dari mulai pasien datang sampai pulang.
2. Penjelasan atau edukasi yang diberikan didokumentasikan di rekam medis pasien.
3. *Inform Consent* tentang pemberian penjelasan dilampirkan di rekam medis pasien.
4. Pendokumentasian harus jelas dan lengkap.

BAB V

PENUTUP

Panduan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ini buat sebagai acuan dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Permata Gunung Putri, serta Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.